













































hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mundur dari sidang gugatan UU Pilkada, karena ia merasa tidak memiliki kepentingan apapun, selepas gagal dicalonkan di Pilkada 2017.

3) Berdasarkan *Make Moral Judgement*, dijelaskan bahwa DPR dan Pemerintah meminta MK mempertimbangkan secara adil keputusan yang akan diambil perihal gugatan tersebut, karena Ahok diharapkan bertarung secara adil dengan menjalani masa cutinya yang tidak lagi menggunakan sumber daya negara. Namun Refly Harun sebagai salah satu saksi ahli yang dihadirkan Ahok, menjelaskan bahwa cuti tidak perlu dilakukan tetapi KPU dan Bawaslu harus memperkuat fungsi dan perannya. Disisi lain Yusril Ihza Mahendra yang telah memberikan surat pengunduran dirinya pada MK, berharap pihak yang kontra dengan Ahok meneruskan perjuangannya.

4) Berdasarkan *Treatment Recommendation*, DPR dan Pemerintah memohon kepada MK agar gugatan Ahok tidak di terima, karena UU nomor 10 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan Pemerintah akan menyiapkan calon pengganti sementara yang terbaik selama Ahok menjalani masa cutinya. Saat persidangan dengan agenda penjelasan saksi ahli dari pihak Ahok, Refly Harun mengatakan bahwa KPU dan Bawasli harus menjalankan perannya secara efektif. Namun Yusril Ihza Mahendra tetap bertahan menolak gugatan Ahok dengan cara mempersilakan dua calon lainnya yaitu Anies dan Agus untuk



beserta pengacaranya hadir dalam sidang tersebut dengan kapasitas sebagai pihak terkait dalam gugatan Ahok. Menurut Harjono Mantan Hakim MK, konstruksi cuti petahana selama kampanye tidak jelas. Namun menurut beberapa pihak dengan adanya gugatan ini akan mengganggu aturan yang sudah berlaku dan jika gugatan ini dikabulkan maka akan ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2017.

- c. Berdasarkan *Make Moral Judgement*, dijelaskan bahwa Ahok yakin calon petahana tidak perlu harus cuti, karena tidak ada hak konstitusional yang dilanggar. Ahok menjalani sidang lanjutan uji materi dengan hanya ditemani staf khususnya yang bernama Rian Ernest. Dalam sidang lanjutan tersebut, Ahok, Yusril dan pengacaranya hanya mendengarkan tanggapan DPR dan Pemerintah tentang gugatan Ahok. Pemerintah berharap MK menolak gugatan yang diajukan Ahok. Sejalan dengan pemerintah, ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berharap putusan MK tidak berlaku surut dan Ahok tetap menjalani kewajiban cuti kampanyenya. Diluar sidang, Yusril mengatakan bahwa Ahok harus memiliki kepastian bahwa pasal tersebut memang mengandung ketidakjelasan. Dan menurut beberapa pihak, Ahok harusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaannya dalam Pilkada 2017. Namun, mantan MK Harjono berpendapat bahwa cuti adalah hak setiap orang.





penyelesaian), konstruksi berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ yang terdapat pada portal media *online* jawapos.com, aspek yang ditonjolkan adalah DPR dan Pemerintah menolak gugatan Ahok dan meminta majelis MK tidak menerima gugatan uji materi UU Pilkada perihal cuti petahana. Menurut Dasco selaku perwakilan DPR, Ahok tidak memiliki kekuatan hukum atau *legal standing*, sehingga permohonan gugatan terhadap UU Pilkada harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>1</sup> Dari pihak pemerintahan salah satunya Jokowi, juga tidak setuju dengan gugatan Ahok. Melalui pengacaranya dalam sidang MK, Presiden Jokowi meminta agar MK menolak permohonan Ahok dengan alasan agar pilkada berjalan jujur, adil dan *fair*, maka cuti adalah wajib. Pilkada harus bebas dari segala penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana. Karena itu, pilihannya hanya 2: petahana berhenti atau cuti. Merujuk putusan MK sebelumnya, petahana wajib cuti jika maju di daerah yang sama.<sup>2</sup> Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga meminta semua calon kepala daerah, salah satunya Ahok agar mengikuti aturan dalam pemilihan kepala daerah. Tjahjo juga ingin Ahok mentaati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya.<sup>3</sup>

Pihak terkait lainnya adalah Yusril Ihza Mahendra. Sebagai pihak yang awalnya ikut terkait dalam sidang uji materi tersebut, ia juga tidak setuju dengan gugatan yang diajukan Ahok. Namun Yusril mundur dari sidang tersebut, karena dirinya merasa tidak memiliki kepentingan apapun disana,

---

<sup>1</sup> Danu Damarjati, <https://news.detik.com/berita/3291594/dpr-dan-pemerintah-minta-mk-tolak-gugatan-ahok-soal-uu-pilkada>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 14.30 WIB.

<sup>2</sup> <http://wartakota.tribunnews.com/2016/09/05/jokowi-minta-mk-tolak-gugatan-ahok-pilihannya-hanya-cuti-atau-mundur>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 14.30 WIB.

<sup>3</sup> Larissa Huda, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/22/078797772/ahok-mau-aturan-cuti-kampanye-pilkada-diubah-jadi-begini>, diakses pada 1 Januari 2017, pukul 07.00 WIB.

setelah namanya gugur dari pencalonan Pilkada DKI 2017. Yusril tetap bertahan dengan argumennya yang tidak setuju dengan gugatan Ahok tersebut, ia meminta dua calon lainnya yaitu Anies dan Agus untuk meneruskan apa yang telah ia perjuangkan. Yusril menilai argumentasi yang dikemukakan oleh Ahok dalam gugatan ini tak masuk akal. Menurut Yusril undang-undang pilkada yang dipermasalahkan oleh Ahok sudah mengatur secara jelas terkait aturan pilkada. Dalam UU nomor 10 pasal 70 ayat 3 tahun 2016 secara jelas menyebut seluruh pejawat yang mencalonkan kembali di daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. Salah satunya yakni menjalani cuti di luar tanggungan negara.<sup>4</sup>

Disisi lain, saksi ahli dari pihak Ahok yaitu Refly Harun memberikan pembelaannya dengan menilai bahwa ada sebuah ketidakseimbangan dalam UU nomor 10 pasal 70 ayat 3 tahun 2016 dan merasa bahwa seharusnya KPU dan Bawaslu-lah yang memperkuat fungsi dan perannya. Refly mengatakan Ahok memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat pasal tersebut. Pasal itu menyebutkan calon petahana harus mengambil cuti dalam masa kampanye. Menurutnya, cuti yang ditaksir bisa mencapai empat bulan itu akan melanggar hak konstitusi kepala daerah.<sup>5</sup> Refly Harun menilai kepala daerah yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada tak perlu cuti lama saat masa kampanye. Menurutnya, cuti cukup diambil calon petahana saat dia hendak mensosialisasikan diri dalam kampanye, tidak perlu *full* empat bulan.

---

<sup>4</sup> Dessy Suciati Saputri, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/09/15/odjbtv365-yusril-minta-mk-tolak-gugatan-ahok>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 15.00 WIB.

<sup>5</sup> Maya Ayu Puspitasari, <http://m.tempo.co/read/news/2016/09/04/078801527/refly-harun-yakin-ahok-menang-uji-materi-di-mahkamah-konstitusi>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 15.00 WIB.

Saat tidak berkampanye, calon kepala daerah menurut Refly bisa tetap menjalankan aktivitasnya sebagai kepala daerah.<sup>6</sup> Refly juga mengaku tidak setuju dengan aturan yang menyebut kekosongan posisi setelah petahana cuti dapat diganti oleh pelaksana tugas (plt), karena pelaksana tugas (plt) bukan orang yang menerima mandat langsung dari rakyat.<sup>7</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dibingkai oleh jawapos.com, aspek yang ditonjolkan oleh Kompas.com adalah DPR dan Pemerintah memberikan tanggapan mengenai uji materi yang diajukan Ahok. Kedua pihak ini menolak apa yang digugat oleh Ahok mengenai UU Pilkada. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai gugatan UU Pilkada tersebut, dikarenakan Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi calon petahana untuk mengajukan cuti, seperti yang diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, bahwa Ahok merupakan salah satu pihak yang meminta calon petahana Fauzi Bowo atau Foke cuti kampanye.<sup>8</sup> Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Bachtiar Nasir juga mengungkapkan, bahwa pada tahun 2012 lalu, Ahok lantang menyampaikan bahwa calon *incumbent* harus cuti jika ingin melakukan kampanye.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Priska Sari Pratiwi, <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160823165343-32-153313/refly-harun-calon-petahana-cukup-cuti-saat-berkampanye/>, diakses pada 2 Januari 2016, pukul 17.00 WIB

<sup>7</sup> Delvira Chaerani Hutabarat, <http://pilkada.liputan6.com/read/2611249/refly-harun-cuti-kampanye-ahok-bisa-merugikan-warga>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 16.00 WIB.

<sup>8</sup> Irfan Laskito dan Yunisa Herawati, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/816239-fadli-zon-lucu-dulu-ahok-pernah-minta-foke-cuti-kampanye>, diakses pada 1 Januari 2017, pukul 16.00 WIB.

<sup>9</sup> Dedy Priatmojo dan Moh Nadlir, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/807582-ahok-pernah-minta-foke-harus-cuti-kampanye-pilkada-2012>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 16.30 WIB.

Sama halnya dengan yang ditonjolkan jawapos.com, Kompas.com juga menonjolkan bahwa Yusril Ihza Mahendra tidak setuju dengan apa yang digugatkan Ahok. Yusril mengatakan bahwa Ahok harus memiliki kepastian bahwa pasal tersebut memang mengandung ketidakjelasan. Menurut Yusril, Pasal tersebut adalah suatu suruhan keharusan bukan penafsiran.<sup>10</sup> Sependapat dengan Yusril, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Ahok harus tetap menjalankan masa cuti kampanyenya.

Namun, pada pembingkaiian yang dilakukan oleh Kompas.com ditekankan bahwa Ahok yakin jika calon petahana tidak perlu cuti, karena tidak ada hak konstitusional yang dilanggar. Ahok benar-benar menolak cuti kampanye karena harus mengawal APBD DKI 2017. Ahok khawatir ada PNS yang melakukan aksi 'merusak' kinerja Ahok jelang Pilgub.<sup>11</sup> Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan cuti, melainkan memperkuat fungsi Bawaslu. Sejalan dengan pendapat Ahok, Mantan Hakim MK Harjono, menilai jika cuti adalah hak setiap orang dan konstruksi cuti kampanye dalam UU Pilkada tersebut dianggap tidak jelas. Harjono memaparkan bahwa gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah, mempunyai sejumlah kewenangan yang melekat, yaitu menyusun peraturan daerah, hingga menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu kedudukan gubernur sebagai kepala pemerintahan menjadi vital. Hak itulah yang dinilai Harjono

---

<sup>10</sup> LB Ciputri Hutabarat, <http://news.metrotvnews.com/hukum/akW4OXWK-yusril-dan-habiburakhman-kompak-tolak-gugatan-ahok>, diakses pada 29 Desember 2016, pukul 18.00 WIB.

<sup>11</sup> Nathania Riris Michico, <http://news.detik.com/berita/3269782/dulu-minta-foke-cuti-kampanye-ahok-jangan-paksa-kalau-enggak-mau>, diakses pada 30 Desember 2016, pukul 12.00 WIB.



















